



PUTUSAN

Nomor --/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara- pidana Anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum
Tempat lahir : Sukoharjo
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 25 Juli 2006
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :
Kab Sukoharjo
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja

Di Tingkat Pertama Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Melkianus Kura, S.H. dan Dewi Marlina Setiyarini, S.H. Advokat yang bekerja pada Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA yang beralamat kantor di Jalan Mr. Sartono Nomor 75 Bibis Luhur Surakarta, yang ditunjuk oleh Orang Tua dari Anak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Anak berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 8 Februari 2024;

Anak berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Register Perkara Nomor PDM- tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa anak Anak berhadapan dengan hukum pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pintu Masuk Taman Makam Pahlawan

Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berisi serbuk Kristal berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,34694 gram yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di pintu masuk taman makam pahlawan
Kota Surakarta Anak Anak berhadapan dengan hukum telah ditangkap oleh saksi 1 beserta Tim anggota ResNarkoba Polresta Surakarta.
- Bahwa juga di amankan teman Anak yang bernama saksi 3 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.15 Wib di
Kota Surakarta.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Surakarta Anak sedang berdiri di depan pintu masuk taman makam pahlawan, setelah dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan anak tersebut kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri anak berupa : 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan sebuah bungkus rokok Hitz.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi 3 berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan alat hisap shabu (bong) di rumah saksi 3 yang beralamat di
Kota Surakarta.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut kaitannya dengan perkara terhadap diri Anak sebagai berikut : 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan potongan isolasi warna coklat adalah barang narkotika jenis shabu yang Anak miliki, Anak simpan atau yang Anak kuasai saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, sebuah bungkus rokok Hitz adalah tempat menyimpan shabu, dan adapun semua barang bukti tersebut, telah disita oleh petugas Kepolisian dari Anak.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang di bungkus dengan potongan isolasi warna coklat dan yang disimpan anak di dalam sebuah bungkus rokok Hitz ditemukan saksi 1 dan tim di tanah depan Anak pada saat Anak berdiri, jarak anak berdiri dengan shabu tersebut kurang lebih satu setengah meter, dan Anak mengetahui dan dapat melihat secara jelas.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib, Anak di minta oleh teman Anak yang bernama untuk membersihkan kamar kosong milik temannya tersebut, kemudian Anak datang ke kamar kosong milik teman Anak yang bernama tersebut, dan sekira jam 13.00 wib, di dalam kamar kosong, Sukoharjo, dan pada saat itu Anak menemukan / mendapatkan 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, setelah Anak menemukan shabu tersebut Anak simpan dan Anak masukan ke dalam saku celana Anak.
- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal saksi 3, kenal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun baru akrab sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, kenal di tempat latihan beladiri di daerah Laweyan Surakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib Anak datang ke rumah saksi 3 di Daerah Surakarta, setelah Anak bertemu dengan saksi 3 kemudian Anak menawarkan shabu kepada saksi 3 dan saksi 3 juga merespon mau mengkonsumsi shabu lalu berencana sekira jam 21.00 wib
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di rumah teman Anak yaitu saksi 3 di Daerah Surakarta pada saat Anak mengkonsumsi shabu awalnya Anak dan saksi 3 masuk kamar, pada saat itu shabu yang bawa Anak dan untuk alat hisapnya (bong) yang membuat saksi 3, selanjutnya Anak mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) kali hisapan dengan posisi duduk membelakangi pintu disamping kanan saksi 3, sedangkan saksi 3 juga posisi duduk disamping kiri Anak juga membelakangi pintu, setelah Anak selesai mengkonsumsi, Anak lalu tiduran, selanjutnya saksi 3 giliran mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) kali hisapan dalam posisi masih duduk dilantai, setelah semua selesai mengkonsumsi, alat-alat di simpan oleh saksi 3.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 februari 2024 sekira jam 14.00 wib bertempat di rumah teman Anak yaitu saksi 3 di daerah Surakarta pada saat Anak mengkonsumsi shabu awalnya Anak dan saksi 3 masuk kamar, pada saat itu shabu sudah ada didalam kamar karena sebelumnya sudah mengkonsumsi bersama dan untuk alat hisapnya (bong) juga sudah ada di dalam kamar saksi 3, selanjutnya Anak mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan posisi duduk membelakangi pintu disamping kanan saksi 3, sedangkan saksi 3 juga posisi duduk disamping kiri Anak juga membelakangi pintu, setelah Anak selesai mengkonsumsi, Anak lalu tiduran, selanjutnya saksi 3 giliran mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) kali hisapan dalam posisi masih duduk dilantai, setelah semua selesai mengkonsumsi, alat-alat di simpan oleh saksi 3 di dalam kamarnya, 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu pemberian anak di simpan saksi 3 dan yang 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu 1 (satu) paket shabu sisa pakai dan 1 (satu) paket shabu rencana akan Anak jual kemudian saksi 3 menawarkan shabu milik Anak tersebut ke temannya, kemudian Anak dan saksi 3 janji bertemu teman saksi 3 di pintu masuk taman makam pahlawan mau mengantar shabu dan sesampainya di pintu masuk Taman Makam Pahlawan sekira jam 22.00 wib saksi 3 menaruh 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan potongan isolasi warna coklat dan yang di simpan di dalam sebuah bungkus rokok Hitz kemudian Anak dan saksi 3 ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Surakarta, dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat, sebuah bungkus rokok Hitz kemudian teman Anak yaitu saksi 3 di lakukan penggledahan di rumahnya dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan alat hisap shabu (bong) di rumah Saksi 3 yang beralamat

Kota Surakarta, selanjutnya Anak dan saksi 3 di lakukan proses pemeriksaan di Kantor Polresta Surakarta menjalani proses selanjutnya.

- Bahwa anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: , tanggal 12 Februari 2024, atas nama Anak berhadapan dengan hukum setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : berupa 2 (dua) bungkus plastik

yang masing-masing berisi serbuk Kristal berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,34694 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba milik anak Anak berhadapan dengan hukum No. tanggal Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine Perbuatan anak Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Bahwa anak Anak berhadapan dengan hukum pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pintu Masuk Taman Makam Pahlawan Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik yang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi serbuk Kristal berupa shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,34694 gram , yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di pintu masuk taman makam pahlawan

Kota Surakarta Anak Anak berhadapan dengan hukum telah ditangkap oleh saksi 1 berserta Tim anggota ResNarkoba Polresta Surakarta.

- Bahwa juga di amankan teman Anak yang bernama saksi 3 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.15 Wib di

Kota Surakarta.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Surakarta Anak sedang berdiri di depan pintu masuk taman makam pahlawan, setelah dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan anak tersebut kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri anak berupa : 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan sebuah bungkus rokok Hitz.

- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi 3 berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan alat hisap shabu (bong) di rumah saksi 3 yang beralamat di

Kota Surakarta.

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut kaitannya dengan perkara terhadap diri Anak sebagai berikut : 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan potongan isolasi warna coklat adalah barang narkoba jenis shabu yang Anak miliki, Anak simpan atau yang Anak kuasai saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, sebuah bungkus rokok Hitz adalah tempat menyimpan shabu, dan adapun semua barang bukti tersebut, telah disita oleh petugas Kepolisian dari Anak.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang di bungkus dengan potongan isolasi warna coklat dan yang disimpan anak di dalam sebuah bungkus rokok Hitz ditemukan saksi 1 dan tim di tanah depan Anak pada saat Anak berdiri, jarak anak berdiri dengan shabu tersebut kurang lebih satu setengah meter, dan Anak mengetahui dan dapat melihat secara jelas.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib, Anak di minta oleh teman Anak yang bernama untuk

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan kamar kosong milik temannya tersebut, kemudian Anak datang ke kamar kosong milik teman Anak yang bernama tersebut, dan sekira jam 13.00 wib, di dalam kamar kosong,

Sukoharjo, dan pada saat itu Anak menemukan / mendapatkan 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, setelah Anak menemukan shabu tersebut Anak simpan dan Anak masukan ke dalam saku celana Anak.

- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal saksi 3, kenal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun baru akrab sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, kenal di tempat latihan beladiri di daerah Surakarta dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib Anak datang ke rumah saksi 3 di Daerah Surakarta, setelah Anak bertemu dengan saksi 3 kemudian Anak menawari shabu kepada saksi 3 dan saksi 3 juga merespon mau mengkonsumsi shabu lalu berencana sekira jam 21.00 wib

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di rumah teman Anak yaitu saksi 3 di Daerah Surakarta pada saat Anak mengkonsumsi shabu awalnya Anak dan saksi 3 masuk kamar, pada saat itu shabu yang bawa Anak dan untuk alat hisapnya (bong) yang membuat saksi 3, selanjutnya Anak mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan posisi duduk membelakangi pintu disamping kanan saksi 3, sedangkan saksi 3 juga posisi duduk disamping kiri Anak juga membelakangi pintu, setelah Anak selesai mengkonsumsi, Anak lalu tiduran, selanjutnya saksi 3 giliran mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) kali hisapan dalam posisi masih duduk dilantai, setelah semua selesai mengkonsumsi, alat-alat di simpan oleh saksi 3.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 februari 2024 sekira jam 14.00 wib bertempat di rumah teman Anak yaitu saksi 3 di daerah Surakarta pada saat Anak mengkonsumsi shabu awalnya Anak dan saksi 3 masuk kamar, pada saat itu shabu sudah ada didalam kamar karena sebelumnya sudah mengkonsumsi bersama dan untuk alat hisapnya (bong) juga sudah ada di dalam kamar saksi 3, selanjutnya Anak mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan posisi duduk membelakangi pintu



disamping kanan saksi 3, sedangkan saksi 3 juga posisi duduk disamping kiri Anak juga membelakangi pintu, setelah Anak selesai mengkonsumsi, Anak lalu tiduran, selanjutnya saksi 3 giliran mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) kali hisapan dalam posisi masih duduk dilantai, setelah semua selesai mengkonsumsi, alat-alat di simpan oleh saksi 3 di dalam kamarnya, 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu pemberian anak di simpan saksi 3 dan yang 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu 1 (satu) paket shabu sisa pakai dan 1 (satu) paket shabu rencana akan Anak jual kemudian saksi 3 menawarkan shabu milik Anak tersebut ke temannya, kemudian Anak dan saksi 3 janji bertemu teman saksi 3 di pintu masuk taman makam pahlawan mau mengantar shabu dan sesampainya di pintu masuk Taman Makam Pahlawan sekira jam 22.00 wib saksi 3 menaruh 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan potongan isolasi warna coklat dan yang di simpan di dalam sebuah bungkus rokok Hitz kemudian Anak dan saksi 3 ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Surakarta, dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat, sebuah bungkus rokok Hitz kemudian teman Anak yaitu saksi 3 di lakukan penggledahan di rumahnya dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan alat hisap shabu (bong) di rumah Saksi 3 yang beralamat

Kota Surakarta,

selanjutnya Anak dan saksi 3 di lakukan proses pemeriksaan di Kantor Polresta Surakarta menjalani proses selanjutnya.

- Bahwa anak yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: , tanggal 12 Februari 2024, atas nama Anak berhadapan dengan hukum setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : NI berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berisi serbuk Kristal berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,34694 gram adalah mengandung POSITIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba milik anak Anak berhadapan dengan hukum No. 111/Kt tanggal Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.

Perbuatan anak Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa anak Anak berhadapan dengan hukum pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pintu Masuk Taman Makam Pahlawan Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berisi serbuk Kristal berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,34694 gram, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di pintu masuk taman makam pahlawan

Kota Surakarta Anak Anak berhadapan dengan hukum telah ditangkap oleh saksi 1 berserta Tim anggota ResNarkoba Polresta Surakarta.

- Bahwa juga di amankan teman Anak yang bernama saksi 3 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 22.15 Wib di

Kota Surakarta.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Surakarta Anak sedang berdiri di depan pintu masuk taman makam pahlawan, setelah dilakukan penggeledahan badan dan barang bawaan anak tersebut kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri anak berupa : 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan sebuah bungkus rokok Hitz.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi 3 berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan alat hisap shabu (bong) di rumah saksi 3 yang beralamat di
Kota Surakarta.
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut kaitannya dengan perkara terhadap diri Anak sebagai berikut : 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan potongan isolasi warna coklat adalah barang narkotika jenis shabu yang Anak miliki, Anak simpan atau yang Anak kuasai saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, sebuah bungkus rokok Hitz adalah tempat menyimpan shabu, dan adapun semua barang bukti tersebut, telah disita oleh petugas Kepolisian dari Anak.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang di bungkus dengan potongan isolasi warna coklat dan yang disimpan anak di dalam sebuah bungkus rokok Hitz ditemukan saksi 1 dan tim di tanah depan Anak pada saat Anak berdiri, jarak anak berdiri dengan shabu tersebut kurang lebih satu setengah meter, dan Anak mengetahui dan dapat melihat secara jelas.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib, Anak di minta oleh teman Anak yang bernama untuk membersihkan kamar kosong milik temannya tersebut, kemudian Anak datang ke kamar kosong milik teman Anak yang bernama tersebut, dan sekira jam 13.00 wib, di dalam kamar kosong, dan pada saat itu Anak menemukan / mendapatkan 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, setelah Anak menemukan shabu tersebut Anak simpan dan Anak masukan ke dalam saku celana Anak.
- Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal saksi 3, kenal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun baru akrab sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, kenal di tempat latihan beladiri di daerah Laweyan Surakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib Anak datang ke rumah saksi 3 di Daerah Surakarta, setelah Anak bertemu dengan saksi 3 kemudian Anak

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawari shabu kepada saksi 3 dan saksi 3 juga merespon mau mengkonsumsi shabu lalu berencana sekira jam 21.00 wib

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di rumah teman Anak yaitu saksi 3 di Daerah Surakarta pada saat Anak mengkonsumsi shabu awalnya Anak dan saksi 3 masuk kamar, pada saat itu shabu yang bawa Anak dan untuk alat hisapnya (bong) yang membuat saksi 3, selanjutnya Anak mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dengan posisi duduk membelakangi pintu disamping kanan saksi 3, sedangkan saksi 3 juga posisi duduk disamping kiri Anak juga membelakangi pintu, setelah Anak selesai mengkonsumsi, Anak lalu tiduran, selanjutnya saksi 3 giliran mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) kali hisapan dalam posisi masih duduk dilantai, setelah semua selesai mengkonsumsi, alat-alat di simpan oleh saksi 3.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 februari 2024 sekira jam 14.00 wib bertempat di rumah teman Anak yaitu saksi 3 di daerah Surakarta pada saat Anak mengkonsumsi shabu awalnya Anak dan saksi 3 masuk kamar, pada saat itu shabu sudah ada didalam kamar karena sebelumnya sudah mengkonsumsi bersama dan untuk alat hisapnya (bong) juga sudah ada di dalam kamar saksi 3, selanjutnya Anak mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dengan posisi duduk membelakangi pintu disamping kanan saksi 3, sedangkan saksi 3 juga posisi duduk disamping kiri Anak juga membelakangi pintu, setelah Anak selesai mengkonsumsi, Anak lalu tiduran, selanjutnya saksi 3 giliran mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) kali hisapan dalam posisi masih duduk dilantai, setelah semua selesai mengkonsumsi, alat-alat di simpan oleh saksi 3 di dalam kamarnya 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu pemberian anak di simpan saksi 3. Kemudian Anak dan saksi 3 sampai di pintu masuk Taman Makam Pahlawan sekira jam 22.00 wib menemui teman saksi 3 dan menaruh 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan potongan isolasi warna coklat dan yang di simpan di dalam sebuah bungkus rokok Hitz kemudian ditangkap oleh Tim



Resnarkoba Polresta Surakarta, dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat, sebuah bungkus rokok Hitz kemudian teman Anak yaitu saksi 3 di lakukan penggledahan di rumahnya dan kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan alat hisap shabu (bong) di rumah Saksi 3 yang beralamat

Kota Surakarta, selanjutnya Anak dan saksi 3 di lakukan proses pemeriksaan di Kantor Polresta Surakarta menjalani proses selanjutnya.

- Bahwa Anak penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: tanggal 12 Februari 2024, atas nama Anak berhadapan dengan hukum setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berisi serbuk Kristal berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,34694 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba milik anak Anak berhadapan dengan hukum No. tanggal Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Parameter Methamphetamine.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Maret 2024 Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara atas nama Anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 22 Maret 2024 Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Anak sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-15.1/Krt.12n tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak berhadapan dengan hukum tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan anak Anak berhadapan dengan hukum dari Dakwaan Kesatu Dakwaan Primair kami.
3. Menyatakan anak Anak berhadapan dengan hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Dakwaan Subsidair kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 0,34694 gram, Potongan isolasi warna coklat, Sebuah bungkus rokok Hitz digunakan dalam perkara lain.
6. Menetapkan agar anak Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt tanggal 8 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berhadapan dengan hukum oleh karena itu dengan Pembinaan Dalam Lembaga Yayasan Pembinaan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Nakal (YPAN) Surakarta selama 6

(enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Anak segera dipindahkan dalam Lembaga Pembinaan tersebut;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket/plastik kecil transparan berisi shabu berat bersih 0,34694 gram.
- Potongan isolasi warna coklat
- Sebuah bungkus rokok Hitz

Digunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor --/Akta Bdg.Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt tanggal 8 Maret 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Maret 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing kepada Penuntut Umum dan Anak pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta perihal pembuktian terhadap unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta terlalu ringan bagi Anak tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut Penuntut umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dan mengadili sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt tanggal 8 Maret 2024, berita acara persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, memori banding dari Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Anak Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak yaitu Anak pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pintu masuk taman makam pahlawan Jalar

Kota Surakarta, yangmana pada saat itu anak dan saksi 3 akan memberikan sabu kepada teman saksi 3 dengan cara menaruh 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan potongan isolasi warna coklat dan yang di simpan di dalam sebuah bungkus rokok Hitz, namun sebelum terlaksana kemudian ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa awal kejadian bermula hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 12.00 wib,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di minta oleh teman Anak yang bernama untuk membersihkan kamar kosong milik temannya bernama di

Sukoharjo, kemudian Anak menemukan / mendapatkan 3 (tiga) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, setelah Anak menemukan shabu tersebut Anak simpan dan Anak masukan ke dalam saku celana Anak.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib Anak dan saksi 3 mengkonsumsi shabu yang telah ditemukan Anak.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 februari 2024, 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu pemberian anak di simpan saksi 3 dan yang 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu (1 (satu) paket shabu sisa pakai dan 1 (satu) paket shabu), rencananya atas pesan melalui whatsapp dari Sdr. Wedi teman saksi 3 yang menanyakan kepada Saksi 3, "apakah ada sabu?" dan saksi 3 menjawab "ada, tidak usah beli, ambil saja"; akan Anak dan saksi 3 berikan kepada temannya Saksi 3 yang bernama tersebut, kemudian Anak dan saksi 3 janji bertemu teman saksi 3 di pintu masuk taman makam pahlawan untuk mengantar shabu dan sesampainya di pintu masuk Taman Makam Pahlawan sekira jam 22.00 wib saksi 3 menaruh 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu yang dibungkus dengan potongan isolasi warna coklat dan yang di simpan di dalam sebuah bungkus rokok Hitz, kemudian Anak dan saksi 3 ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Surakarta, kemudian teman Anak yaitu saksi 3 di lakukan penggeledahan di rumahnya dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna coklat dan alat hisap shabu (bong) di rumah Saksi 3 yang beralamat

Kota Surakarta, selanjutnya Anak dan saksi 3 di lakukan proses pemeriksaan di Kantor Polresta Surakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt tanggal 8 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skt tanggal 8 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di peradilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh **Eni Indriyartini, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Kristiawan Sapto Budi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Eni Indriyartini, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PT SMG